



## **KEBIJAKAN ANTI KORUPSI PT SAWIT SUMBERMAS SARANA, Tbk.**

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (Perseroan) dan/atau SSMS Group berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi dan tindakan pencucian uang. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perusahaan terhindar dari tindakan-tindakan yang merugikan, maka Perusahaan menetapkan Kebijakan Anti Korupsi yang berlaku di lingkungan SSMS Group dengan melibatkan seluruh karyawan, Mitra Kerja maupun instansi Pemerintah yang berhubungan dengan group Perusahaan. Hal ini sejalan dengan Nilai-nilai Perusahaan yang mengedepankan integritas dan selalu bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku.

### **Tujuan dari penerapan Kebijakan Anti Korupsi adalah:**

1. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis SSMS Group.
2. Sebagai pedoman untuk memahami, menanggulangi, dan atau mencegah pelaksanaan penerimaan gratifikasi yang masuk dalam kategori penyuapan dan patut diduga akan merugikan keberlangsungan bisnis Perusahaan.
3. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan SSMS Group terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan korupsi dan pencucian uang di Indonesia.
4. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi didalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini, mitra kerja dan instansi Pemerintah yang berhubungan dengan SSMS Group.
5. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih dan terbebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

### **Ruang Lingkup**

Kebijakan ini berlaku dan mengikat untuk seluruh karyawan, manajemen, tenaga kontrak, mitra usaha dan pemasok tanpa terkecuali.



## **Jenis tindakan yang dikategorikan Korupsi**

Setiap Karyawan SSMS Group (termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris) baik individu atau sekelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan Perusahaan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan keuangan perusahaan dengan cara sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
2. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain, atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
4. Memberi dan/atau menerima hadiah atau janji kepada/dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
5. Melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindakan korupsi.
6. Melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi.
7. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan korupsi

## **Komitmen SSMS Group**

Setiap individu dan/atau unit-unit kerja SSMS Group, baik di kantor pusat maupun site perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan berjuang dan bersaing sekuat tenaga, untuk memperoleh semua peluang kerja sama atau bisnis dengan cara yang adil dan sah serta akan menegosiasikan kontrak secara adil dan terbuka, tanpa mengindahkan tekanan yang dilakukan oleh pihak eskternal.

SSMS Group akan menjalankan bisnis dan/atau kerja dengan cara yang sah, etis, jujur dan profesional serta sejalan dengan kode etik dan visi misi Perusahaan. Praktik ini akan diterapkan pada setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh SSMS Group.

### **Hukuman dan konsekuensi apabila teridentifikasi melakukan tindakan korupsi:**

Sanksi bagi karyawan apabila teridentifikasi melakukan tindakan Korupsi :

Perusahaan akan memberikan hukuman atau konsekuensi tegas kepada pelanggaran kebijakan Perusahaan baik individu atau sekelompok dengan cara:

1. Memberhentikan secara tidak hormat.
2. Mempidanakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

### **Peran serta Karyawan dan pihak eksternal**


Karyawan dan Pihak Eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pencucian uang dengan menginformasikan kepada perusahaan melalui sistem pelaporan pelanggaran pada email: [pengaduan@ssms.co.id](mailto:pengaduan@ssms.co.id) bahwa adanya tindakan korupsi yang melibatkan Perusahaan.

Perusahaan mengapresiasi setiap Karyawan dan pihak Eksternal yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan korupsi dan pencucian uang sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada Tanggal : 28 Juli 2021

**PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk.**



**Vallauthan Subraminam**

Direktur Utama